BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan tinjauan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai analisis perbuatan restrukturisasi perjanjian pembiayaan secara sepihak, Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

a) Restrukturisasi dapat digunakan baik oleh PUJK maupun konsumen atau masyarakat sebagai salah satu cara untuk perjanjian pembiayaan menyelesaikan yang mengalami permasalahan dalam pemenuhan kewajiban oleh konsumen selaku pihak debitur. Hanya saja, restrukturisasi perjanjian pembiayaan ini rawan digunakan oleh lembaga pembiayaan selaku PUJK sebagai media untuk melakukan kecurangan, sehingga diperlukannya perlindungan bagi konsumen demi menghindari konsumen dari kecurangan tersebut. Ketentuan mengenai perlindungan konsumen dalam proses restrukturisasi perjanjian pembiayaan yang dilakukan secara sepihak berkaitan dengan Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata serta Pasal 28 dan 32 ayat (1) POJK 6/2022. PUJK dilarang melakukan perubahan atas perjanjian pembiayaan secara sepihak tanpa sepengetahuan konsumen baik itu dalam proses restrukturisasi maupun di luar restrukturisasi. Bagi PUJK yang melanggar, maka dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) POJK 6/2022. Untuk dapat melindungi konsumen dengan baik. bilamana terjadi restrukturisasi perjanjian pembiayaan secara sepihak, konsumen dapat mengadukan permasalahan tersebut ke lembaga pembiayaan terkait maupun diadukan ke OJK. Selain itu, permasalahan juga dapat diselesaikan melalui berbagai upaya hukum, mulai dari penyelesaian di luar pengadilan sampai penyelesaian di dalam pengadilan.

b) Dalam POJK 6/2022, diatur mengenai ketentuan klausul-klausul yang tidak boleh dimasukkan dalam perjanjian pembiayaan, salah satunya ialah klausul pembatasan upaya hukum. Upaya hukum atau upaya penyelesaian sengketa pada sektor jasa keuangan diutamakan harus dilakukan oleh pihak yang bersengketa (dalam hal ini lembaga pembiayaan dan konsumen) secara internal terlebih dahulu. Namun, apabila hal tersebut tidak mencapai suatu kesepakatan baru atau tidak dapat terselesaikan dengan baik, maka pihak yang dirugikan dapat melakukan upaya penyelesaian sengketa lain yakni mengajukan gugatan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) maupun lembaga peradilan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 42 Peraturan OJK Nomor 6/2022. Bila penyelesaian sengketa hendak dilakukan melalui lembaga peradilan, maka dapat diajukan gugatan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Terhadap keberatan atas putusan dari lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dapat juga diajukan permohonan keberatan ke lembaga peradilan.

2. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan yang telah diperoleh, Penulis menyampaikan saran:

1. Bahwa Penegak Hukum harus menegakkan aturan terkait perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan jasa keuangan, dalam hal ini konsumen lembaga pembiayaan. Seperti dalam melakukan penegakan hukum, baik itu Arbiter, Mediator maupun Majelis Hakim harus dapat melihat apakah kasus restrukturisasi perjanjian pembiayaan sudah sering terjadi pada konsumen lembaga pembiayaan dan bagaimana dampaknya terhadap konsumen. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai faktor pertimbangan dalam penegakan hukum dan pemberian perlindungan hukum kepada konsumen dan masyarakat.

- 2. Bahwa PUJK hendaknya berupaya untuk menjaga kepercayaan konsumen dengan berlaku jujur, adil kepada konsumen. Salah satu bentuknya adalah dengan tidak melakukan restrukturisasi secara sepihak pada perjanjian pembiayaan dan tidak melakukan tindakan-tindakan lainnya yang dapat merugikan konsumen dan melawan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3. Bahwa konsumen atau masyarakat harus lebih cermat dan berhatihati dalam memilih lembaga keuangan yang baik untuk melakukan transaksi pembiayaan. Pastikan untuk membaca dan memahami segala ketentuan yang ada di dalam perjanjian sebelum melakukan penandatanganan perjanjian pembiayaan. Konsumen juga harus memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran atas perjanjian pembiayaan di kemudian hari untuk menghindari adanya wanprestasi selama perjanjian pembiayaan berlangsung.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniat. Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan. Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000.
- Abdulkadir Muhammad. Hukum Perdata Indonesia. Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014.
- Ahmad Miru. Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014.
- Az Nasution. Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar. Jakarta, Diadit Media, 2002.
- Az Nasution. Konsumen dan Hukum. Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Djaja S. Meliala. Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan. Bandung, Nuansa Aulia, 2015.
- H. Zaeni Asyyhadie. Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUHPerdata (BW), Hukum Islam, dan Hukum Adat). Depok. Raja Grafindo Persada. 2018.
- Handri Raharjo. Hukum Perjanjian Indonesia. Jakarta, Buku Kita, 2009.
- Hardijan Rusli. Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law. Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Johannes Gunawan, Bernadette M. Waluyo., Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi. Jakarta, GIZ, 2021.
- Kartini Muljani dan Kunawan Widjaja. Perikatan yang Lahir dari Perjanjian. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003.
- J. Satrio. Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku 1. Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000.
- Kasmir. Manajemen Perbankan. Jakarta Raja Grafindo Persada, 2001.

- Muhammad. Lembaga-Lembaga Keuangan Kontemporer. Yogyakarta, UII Press, 2002.
- Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta, Kencana, 2014.
- Richard Burton Simatupang. Aspek Hukum Dalam Bisnis. Jakarta, Rineka Cipta, 2013.
- Salim HS. Hukum Kontrak, Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta, Sinaf Grafika, 2005.
- Salim HS. Hukum Kontrak, Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta, Sinaf Grafika, 2011.
- Shidarta. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006.
- Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono. Hukum Perdata. Jakarta, CV Gitama Jaya, 2005.
- Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Bandung, Bina Cipta, 1994.
- Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum (Suatu Pengantar). Yogyakarta, Liberty, 1999.
- Sunaryo. Hukum Lembaga Pembiayaan. Jakarta, Sinar Grafika, 2014.

Jurnal

- Diovanny Wagey. Kekuatan Mengikat Standar Kontrak Ditinjau dari Hukum Perjanjian di Indonesia. Lex Privatum, Volume 4 Nomor 5, 2016.
- Esther Masri, Sri Wahyuni. Restrukturisasi Kredit Perbankan Sebagai Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal KRTHA Bhayangkara, Volume 16 Nomor 2, 2022.

- Fani Martiawan Kumara Putra. Paksaan Ekonomi dan Penyalahgunaan Keadaan sebagai Bentuk Cacat Kehendak dalam Perkembangan Hukum Kontrak. Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Volume 30 No. 2, Mei 2015.
- Henry Donald Lbn. Toruan. Problematika Implementasi Pembiayaan Dengan Perjanjian jaminan Fidusia (*The Problems of Financing with Agreement of Fiduciary Transfer of Security*). Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Volume 28, Nomor 2, Juni 2018.
- Muhammad Noor. Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan Dalam Pembuatan Kontrak, Jurnal Mazahib, Volume XIV Nomor 1 Juni 2015.
- Meit Oe, dan A Djohan. Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Sebagai Akibat Wanprestasi. Jurnal Pranata Hukum 7, no. 1, 2012.
- Muhammad Rio Ervandra Putra, dan Ambar Budhisulistyawati. Analisis Penyelesaian Kredit Macet Akibat Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Di Kantor Pt Arthabuana Margausaha Finance Cabang Surakarta. Jurnal Privat Law 5, no. 1, 2017.
- Niru Sinaga. Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian. Binamulia Hukum FH Universitas Dirgantara Jakarta. Volume 7 No.2, Desember 2018.
- Syaiful Khoiri Harahap. Renegosiasi Kontrak Sebagai Upaya Penyelesaian Pelaksanaan Kontrak Saat Pandemi Covid-19. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Volume 29 Nomor 2, 2022,
- Qodriyatun, Sri Nurhayati. "Bencana Banjir: Pengawasan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Berdasarkan UU Penataan Ruang Dan RUU Cipta Kerja." Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial 11, no. 1, 2020.
- Wetria Fauzi Zulkifli, dan Arya Putra Rizal Pratama. Pengawasan terhadap Perlindungan Hukum Konsumen Perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan di

Kota Padang. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Volume 5 Nomor 1,

Februari 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2015 tentang Ketentuan

Kehati-Hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank

Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan

Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga

Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan

Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Internet

https://lapssjk.id/

https://www.ojk.go.id

https://sikapiuangmu.ojk.go.id

59